

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
DENDA PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENGHABISKAN  
MAKANAN DALAM JUAL BELI MAKANAN  
DENGAN MODEL *ALL YOU CAN EAT***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RIBUT OKTAVIA RINDIANI**  
NIM. 1218110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
DENDA PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENGHABISKAN  
MAKANAN DALAM JUAL BELI MAKANAN  
DENGAN MODEL *ALL YOU CAN EAT***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RIBUT OKTAVIA RINDIANI**  
NIM. 1218110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ribut Oktavia Rindiani

NIM : 1218110

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
DENDA PADA KONSUMEN YANG TIDAK  
MENGHABISKAN MAKANAN DALAM JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN MODEL *ALL YOU CAN EAT***

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 September 2022

Yang Menyatakan,



**RIBUT OKTAVIA RINDIANI**  
**NIM. 1218110**

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

Desa Gondang, Kec. Wonopringgo,  
Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ribut Oktavia Rindiani  
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAINPekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -  
**Pekalongan**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama inisaya  
kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : RIBUT OKTAVIA RINDIANI

NIM : 1218110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
DENDA PADA KONSUMEN YANG TIDAK  
MENGHABISKAN MAKANAN DALAM JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN MODEL *ALL YOU CAN EAT***

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 September 2022

Pembimbing



**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
**NIP.19830613 201503 2 004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Ribus Oktavia Rindiani  
NIM : 1218110  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222201608 D1 094

Penguji II

**Anindya Arvu Inavati, M.P.I**  
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Oktober 2022

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbanā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل            ditulis        *ar-rojulu*

السيدة        ditulis        *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر            ditulis        *al-qamar*

البدیع         ditulis        *al-badi*

الجلال         ditulis        *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت            ditulis        *umirtu*

شيء            ditulis        *syai’un*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Ibunda tercinta Ibu Harniti dan Ayahanda tercinta Bapak weli yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Saudara kandung saya Suroso, Riswanto, Rumniti dan Miskiyatun dan saudara-saudari penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
3. Dosen pembimbing saya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arah dan motivasi.
4. Untuk sahabat-sahabat saya Risna Syaiful Bahri, Aska Khoerunnisa Ulfia, Luluhera, Safira meutiarni yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta almamater tercinta.

## **MOTTO**

“Menabung untuk masa depan karena kehidupan penuh dengan kejutan”

## ABSTRAK

**Ribut Oktavia.** 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*. *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan*. Pembimbing: Uswatun Khasanah M.S.I.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni Untuk memahami penerapan denda pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat*. Selain itu juga Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Objek penelitian ini yakni Matjeo Korean Grill Pekalongan. Digunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini yakni pengolahan dan juga pengarsipan data, membaca keseluruhan data, dan menganalisis lebih detail.

Hasil penelitian ini yakni Penerapan denda pada resto Matjeo Korean Grill Pekalongan dilakukan dengan beberapa ketentuan yakni 1) denda diberlakukan pada konsumen yang makan lebih dari batas waktu yang ditetapkan, 2) denda diterapkan pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang telah diambil dengan ketentuan 50 ribu per 100 gram makanan yang tidak dihabiskan, 3) denda diberlakukan pada konsumen yang membawa pulang makanan yang tidak dihabiskan. Tinjauan hukum Islam pada penerapan denda pada pembeli yang tidak menghabiskan makanan yang dilakukan pada resto Matjeo Korean Grill Pekalongan dinyatakan mubah karena sebelumnya memang telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang mana ketika pembeli melakukan pembayaran maka dimaknai dengan sepakat dengan perjanjian yang ditetapkan. Pelaksanaan denda tersebut juga memperhatikan aspek untung rugi dan mubadzir serta tidak membatalkan jual beli. Akad jual beli yang dilakukan masih tetap sah karena didasarkan keridhoan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Penerapan denda, *all you can eat*, tinjauan hukum islam, jual beli.

## ABSTRACT

**Ribut Octavia. 2022.** Review of Islamic Law on the Application of Fines to Consumers Who Do not Spend Food in the Sale and Purchase of Food with the All You Can Eat Model. Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia IAIN Pekalongan. Supervisor: Uswatun Khasanah M.S.I.

The purpose of this study is to understand the application of fines to buying and selling food with the All You Can Eat model. In addition, to analyze the review of Islamic law on the application of fines to buying and selling food with the All You Can Eat model.

This research is a qualitative research with the types and sources of data used, namely primary and secondary data. The object of this research is Matjeo Korean Grill Pekalongan. Used interview data collection techniques, documentation, and observation. While the data analysis techniques of this research are processing and archiving data, reading the entire data, and analyzing in more detail by coding the data.

The results of this study are that the application of fines at the Matjeo Korean Grill Pekalongan restaurant is carried out with several provisions, namely 1) fines are imposed on consumers who eat more than the stipulated time limit, 2) fines are applied to consumers who do not finish the food that has been taken with the provision of 50 thousand per serving. 100 grams of unfinished food, 3) a fine is imposed on consumers who take home unfinished food. The Islamic point of view on the application of fines to buyers who do not spend food at the Matjeo Korean Grill Pekalongan restaurant is also declared permissible because previously there had been an agreement between the two parties, namely the seller and the buyer, which when the buyer made the payment, it was interpreted as agreeing to the agreement. set. The implementation of the fine also pays attention to aspects of profit and loss and redundancy and does not cancel the sale and purchase. The sale and purchase contract is still valid because it is based on the pleasure of both parties.

**Keywords:** Application of fines, *all you can eat*, Islamic law review, buying and selling.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad Selaku Dosen Wali Studi Yang Telah Memberikan Nasihat, Arahan, Dan Motivasi;
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Teman-teman dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 19 September 2022



**Ribut Oktavia Rindiani**  
**NIM. 1218110**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>P E N G E S A H A N</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusuan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	21
A. Jual Beli .....	21
B. All You Can Eat .....	33
C. Denda .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Matjeo Korean Grill Pekalongan .....	48
B. Penerapan Model All You Can Eat di Matjeo Korean Grill Pekalongan .....	52
C. Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model All You Can Eat di Matjeo Korean Grill Pekalongan .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	62
A. Analisis Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model All You Can Eat Di Matjeo Korean Grill Pekalongan .....	62
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model All You Can Eat Di Matjeo Korean Grill Pekalongan .....	66

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang di dalamnya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari akidah, ibadah, Akhlak, serta muamalah.<sup>1</sup> Islam sendiri merupakan agama yang mudah dan juga syamil yang mana meliputi keseluruhan aspek kehidupan termasuk juga permasalahan mengenai jual beli. Di dalam Islam selalu mengutamakan kepentingan seluruh umat beragama atau maslahat yang mana segala hal yang telah disyariatkan dalam Islam berkenaan dengan jual beli akan memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh pelaku bisnis serta memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya serta menghindarkan umat manusia dari berbagai bentuk kemudharatan, atau segala hal buruk yang membahayakan.<sup>2</sup>

Masyarakat memandang jual beli merupakan sebuah kegiatan yang umum dan rutin untuk dilakukan, bahkan dilakukan setiap hari. Al-Qur'an dan hadist terdapat banyak contoh dan tata cara jual beli yang benar menurut Islam. Bukan sekadar diperuntukkan bagi penjual akan tetapi juga diperuntukkan bagi pembeli. Saat ini banyak penjual yang mengedepankan keuntungan yang dimiliki oleh individu tanpa adanya dasar atau acuan yang berdasarkan ketentuan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5

<sup>2</sup> Helga Mawardi, "*Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat menurut perspektif Fiqh Muamalah*", *skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

hukum Islam sehingga beberapa pihak hanya mengutamakan segi keuntungan duniawi tanpa mengharap berkah atas aktivitas yang dijalankan.<sup>3</sup>

Tujuan seseorang berbisnis tentunya yakni mendapatkan keuntungan, akan tetapi dalam pandangan Islam yang didapatkan dari dalam bisnis bukanlah sekadar keuntungan akan tetapi juga keberkahan. Namun pada masa modern ini sering kali pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keberkahannya. Padahal keberkaha merupakan sebuah keuntungan yang wajar serta mendapatkan ridha dari Allah.

Etika pada jual beli dinyatakan pada transaksi tanpa adanya kandungan unsur penipuan dalam mendapatkan keuangan, kejujuran dalam bertransaksi dapat diartikan sebagai kualitas dan kuantitas dari objek yang dijelaskan dalam penelitiann tanpa ditutup-tutupi.<sup>4</sup> Transaksi jual beli hendaknya dilakukan secara terbuka dan jujur pada pembeli tanpa menyembunyikan serta mencampur tangankan dengan berbagai hal lain. selain sikap jujur dan keterbukaan dalam jual beli hendaknya terdapat syarat suka sama suka, artinya tidak terdapat keterpaksaan di dalamnya.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan pola hidup yang terus berdinamika menjadikan kebutuhan dari manusia juga mengalami perubahan termasuk dalam melaksanakan bisnis. Bentuk bisnis yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan kian hari terus mengalami pertumbuhan

---

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* Vol. 2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm.7

yakni industri restoran. Berbagai restoran yang mengalami perkembangan yang begitu pesat terdiri atas menu makanan yang variasinya cukup banyak dan model dalam menyajikan makanan yang juga bervariasi.

Tren modern yang muncul dan marak dibicarakan yakni restoran dengan model pelayanan *all you can eat* atau dapat dipahami dengan makan sepuasnya. Model tersebut merupakan sebuah model restoran yang membebaskan seluruh konsumennya mengambil semua hidangan sepuasnya hanya dengan sekali bayar. Model *all you can eat* kerap kali dinyatakan bayar satu harga, makan sepuasnya. Kegiatan jual beli makanan dengan model *all you can eat* telah banyak diterapkan di masyarakat. Menu makanan di restoran yang menerapkan sistem prasmanan atau *buffet* dan pembeli bebas memilihnya. Model *all you can eat* atau yang biasa dikenal dengan AYCE pertama dikenalkan di Swedia pada abad ke-16 untuk penyambutan pesta yang mana para tamu diperbolehkan makan sepuasnya seluruh menu yang tersaji mulai menu pembuka sampai dengan penutup. Kemudian Model AYCE ini mulai mendunia pada 1912 karena adanya sebuah olimpiade Spiele yang mana seluruh pesertanya berasal dari beberapa warga di belahan dunia. Di Indonesia sendiri Model AYCE ini disebut dengan prasmanan yang mana pertama kali di Indonesia dikenalkan oleh Restoran Hanamasa. Hanamasa merupakan restoran Jepang bertaraf Internasional yang sudah ada sejak tahun 1987 dan kini memiliki 28 cabang di seluruh Indonesia yang keseluruhan menerapkan model AYCE atau Prasmanan.

Meskipun sebenarnya model AYCE ini sudah ada sejak lama, namun dengan maraknya trend *Food Vlogger*, Youtuber yang mempertontonkan review

makanan, dan berbagai sumber modern lainnya membuat model AYCE ini begitu digandrungi pemuda karenanya Slogan yang dibawakan Restoran dengan Model AYCE yakni “membayar tanpa rugi” karena pada restoran ini konsumen diperolehkan mengambil berapapun jumlahnya. Di beberapa daerah restoran yang menerapkan model AYCE ini bahkan selalu ramai pengunjung. Restoran yang menerapkan model *all you can eat* di Kota Pekalongan, yaitu Matjeo Korean Grill.

Matjeo Korean Grill merupakan salah satu tempat makan Favorit bagi pelanggan mengingat terdapat konsep *all you can eat* disana. Di tempat ini disajikan berbagai makanan khas korea yang mana pelanggan bebas untuk memilih dan mengambil menu yang telah penjual sediakan secara prasmanan. Menu yang tersediapun merupakan menu makanan yang sehat dan lezat bahkan terdapat sajian makanan yang belum dimasak, sehingga memungkinan pembeli untuk memasak sendiri di lokasi. Pelanggan dapat memasak dengan cara membakar atau Grill ataupun di rebus.

Konsep *all you can eat* ialah sebuah sistem jual beli yang hampir sama dengan jual beli tanpa takaran. Praktik jual beli yang ada di masyarakat memang memiliki jenis yang beragam, salah satunya yakni jual beli yang didasarkan pada takaran dan timbangan yang dibuktikan atau ditakar secara langsung. Dalam hal ini transaksi jual beli dinyatakan dengan *jizaf* atau tebasan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147.

Model *all you can eat* di Matjeo Korean Grill cukup menarik dengan adanya denda dalam kegiatan jual beli tersebut. Diberlakukan denda jika pihak pembeli tidak menghabiskan makanan yang dibeli khususnya pada menu grill atau daging yang telah diambil, sehingga pelanggan diperbolehkan makan sepuasnya akan tetapi harus disesuaikan dengan batas kemampuannya untuk memakan. Sehingga pelanggan dapat mengambil makanan yang diperlukan tidak secara berlebih serta tidak bersisa.

Berkenaan dengan syarat serta ketentuan yang diberlakukan pada model *all you can eat*, penetapan denda ini menjadi sebuah konsep yang menarik untuk dibahas. Dengan tujuan yakni sehingga makanan yang sudah dibeli tidak *mubadzir* jika tidak dihabiskan. Akan tetapi beberapa pihak juga merasa rugi jika harus dilakukan penerapan sistem denda ini karena penjual menetapkan batasan waktu untuk menghabiskan seluruh hidangan yang disediakan.

Denda merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen yang tidak taat pada aturan yang diberlakukan di restoran, hal tersebut diperbolehkan akan tetapi dengan ketentuan bahwa denda yang diterapkan tersebut diketahui oleh konsumen dan dinyatakan secara jelas, jika konsumen belum mengetahui penetapan denda yang diberlakukan tentunya hal tersebut membuat pihak konsumen merasa rugi.

Denda yang diterapkan dalam restoran dengan model *All You Can Eat* dapat diberlakukan saat makanan telah dibayarkan oleh konsumen pada awal pembelian, hendaknya makanan tersebut telah mutlak menjadi milik konsumen dan hak konsumen namun masih dibebankan dengan denda saat makanannya

tidak dihabiskan. Sebenarnya hal tersebut kurang sesuai dengan hak yang dimiliki oleh konsumen mengingat konsumen telah melakukan pembayaran, maka makanan yang tidak dihabiskan merupakan hak konsumen sebagai pembeli.

Berdasarkan pada paparan tersebut maka peneliti ingin membahas masalah berkenaan dengan penerapan denda jual beli makanan dengan mempergunakan model *all you can eat* yang ada di Matjeo Korean Grill, yang mana dalam sistem tersebut denda yang harus dibayarkan pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang dibeli atau yang telah mereka ambil. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat ditetapkan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan makanan dalam Jual Beli Makanan dengan Model *All You Can Eat*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penerapan denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan makanan dalam jual beli makanan dengan Model *All You Can Eat*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan makanan dalam jual beli makanan dengan Model *All You Can Eat*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami penerapan denda pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat*.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan peneliti sebagai referensi dan pengembangan keilmuan dan wawasan praktik khususnya berkenaan dengan usaha restoran yang memberikan denda terhadap konsumen yang melanggar aturan bisnisnya.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pembaca dari kalangan praktisi hukum dan khususnya pelaku usaha yang berkenaan dengan praktik bisnis makanan dengan model *all you can eat* yang sesuai dengan hukum Islam.

### **D. Kajian Pustaka**

Pada bahasan ini diuraikan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, berikut penjabarannya:

1. Skripsi Sri Mulyani (2017) dengan judul “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang “denda pada akad pembiayaan murabahah



yang dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSNMUI/IX/2000.12”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sudah dilakukan terletak pada lokasi, subjek, serta objek yang hendak diteliti. Objek tersebut ialah pada penerapan denda jual beli pada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya.<sup>6</sup>

2. Skripsi Yusmina Mendrofa (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Ketelambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)”, dalam penelitian ini dibahas Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 mengizinkan pemberlakuan kebijakan denda akan tetapi hanya diberlakukan bagi mereka yang berkemampuan melakukan pembayaran akan tetapi melakukan penundaan yang tidak diperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu mengingat denda tersebut sifatnya riba.<sup>7</sup>
3. Tesis Teuku Arie Azhari (2017) dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda Dalam Pembiayaan Al-Murabahah pada Perbankan Syariah”, menjelaskan bahwa penentuan ada biaya keterlambatan pembayaran atau denda kepada nasabah dalam

---

<sup>6</sup> Sri Mulyani, ”Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

<sup>7</sup> Yusmina Mendrofa, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

pembiayaan al-murabahah pada bank syariah dapat dilihat dari akadnya. Penentuan adanya biaya keterlambatan atau denda ini tidak diperbolehkan, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu membayar secara ekonomi atas kewajibannya. Perbedaan penelitian ini terletak pada menggunakan objek, waktu, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dipergunakan objek yakni penerapan denda jual beli pada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya.

4. Tesis Tifa Syamsari (2019) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Denda atas Tunggakan (Gharamah) pada Akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat cabang Balaikota Medan”, dalam penelitian tersebut dibahas berkenaan dengan penerapan denda atas tunggakan pada akta pembiayaan dalam pandangan Islam terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Pengaturan hukum mengenai penerapan denda (gharamah) atas keterlambatan pembayaran utang berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000, Pasal 38 KHES, dan Otoritas jasa keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada menggunakan objek, waktu, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dipergunakan objek yakni penerapan denda jual beli pada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya.
5. Jurnal Fadli, yang berjudul “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)”. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa dalam memberikan kejeraan pada nasabah yang wanprestasi atau tidak

mampu memenuhi kewajiban sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada menggunakan objek, waktu, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dipergunakan objek yakni penerapan denda jual beli pada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa jual beli dapat dimaknai dengan pemindahan hak milik pada benda dengan akan yang saling mengganti.<sup>8</sup> Secara istilah jual beli dapat dimaknai dengan transaksi bertukar fasilitas dan juga kenikmatan. Berdasarkan definisi jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang ataupun benda yang bernilai dengan dasar suka rela, diantara kedua belah pihak yang mana satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang serta selaras dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Perjanjian jual beli ialah perjanjian yang terjadi antara dua pihak yang saling bersepakat untuk melakukan penjualan atau penyerahan hak milik atas suatu barang dari pembeli yang memberikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran sejumlah yang selaras dengan harga yang telah

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

<sup>9</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 105.

disepakati. Terjadinya perjanjian tersebut karena kedua pihak bersepakat akan sebuah barang dan harganya.<sup>10</sup>

Seluruh jenis jual beli yang dilaksanakan dengan suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya ialah mubah atau boleh selain perjualbelian yang memang diharamkan oleh Rasulullah, kecuali jual beli emas dan juga perak yang serah terimanya harus dilakukan secara langsung. Demikian pula berlaku bagi makanan serta minuman yang mana segala hal yang dimakan serta diminum manusia hendaknya boleh diperjualbelikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Pasal 20 ayat 2, *Bai* yakni jual beli atau penukaran barang dengan uang.<sup>12</sup> Berdasarkan pasal 62 telah disebutkan bahwa kesepakatan yang ditetapkan antara penjual dan pembeli dengan nilai objek jual beli terwujud dalam harga. KHES juga telah menyebutkan bahwa terdapat syarat khusus jual beli yakni adanya akad yang sah dan mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan pada pasal 74 yakni jika jual beli bersyarat hanya membuat satu pihak untung, maka jual beli tersebut dapat dinyatakan sah, sementara persyaratannya batal.

Akad jual beli juga telah disebutkan dalam Pasal 75 KHES bahwa telah berakhir jika pihak yang melakukan penjualan dan pihak yang

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 161.

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafii, "Jilid 2: Surah An-Nisa — Surah Ibrahim*, terj. Ferdian Hasmand, cet. Ke-1. (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 118

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.15.

membeli mengakhiri akad tersebut. Sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1). Kesepakatan dilakukan oleh para pihak dalam satu kegiatan dan berakhir ketika barang dibayarkan dan diserahkan.<sup>13</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### 1) Para Pihak yang terdiri dari:

##### a) Penjual dan Pembeli

Para ulama fikih bersepakat untuk menetapkan bahwa salah satu pihak yang menjalankan jual beli hendaknya berakal tidak dilaksanakan oleh anak yang belum dewasa dan mengalami gangguan kejiwaan.

##### b) *Sigat ijab qabul*

Ijab Qabul hendaknya memiliki maksud yang ebgitu jelas yakni tidak ada tambahan kata lain dalam ijab qabul harus berkesinambungan langsung antara penjual serta pembeli mengingat unsur utama jual beli ialah ada pada ijab dan qabul atau orang yang mengucap ijab kabul.<sup>14</sup>

##### c) Barang yang diperjual belikan<sup>15</sup>

Hendaknya barang yang diperjual belikan sesuai dengan persyaratan jual beli yakni: 1) suci dan sah, 2) barang dapat diserahkan, 3) memiliki manfaat, 4) barang yang hendak dijual

---

<sup>13</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, hlm.15.

<sup>14</sup> Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

<sup>15</sup> Mustafa, Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 212

diketahui oleh kedua pihak baik secara bentuk, zat, kadar, dan sifat. Sehingga keduanya tidak terjadi penipuan.<sup>16</sup>

## 2. Model *All You Can Eat*

Menurut Akhmad (2020) Model *All You Can Eat* merupakan sebuah sistem jual beli di restoran dengan cara konsumen hanya melakukan pembayaran sebanyak satu kali untuk memperoleh seluruh menu yang disediakan dengan konsep buffet dan diberi batasan waktu tertentu. Secara umum harga yang ditawarkan pada sistem ini akan lebih mahal dari harga reguler, hal ini serupa dengan Flat Rate yang mana pihak restoran menerapkan strategi subsidi silang.

Pihak konsumen dapat melakukan pembayaran terhadap harga yang cukup mahal akan tetapi konsumen dapat memakan apapun. Meski terdapat kebebasan untuk memilih serta memakan makanan yang disajikan akan tetapi tetap terdapat syarat yang ditetapkan oleh pihak restoran yakni tidak diperbolehkan untuk dibungkus atau dibawa pulang. Jika hal tersebut terjadi maka akan diterapkan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 3. Denda

### a. Pengertian Denda

Denda dalam istilah arab dinyatakan dengan Garamah yang memiliki makna hukuman yang bersifat wajib dibayarkan dalam bentuk uang. Denda merupakan hukuman ta'zir atau dalam bahasa Indonesia

---

<sup>16</sup> Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 104

<sup>17</sup> Dias Akhmad, "Mengenal Lebih Dekat Restoran *All You Can Eat*" diakses 25 Februari 2020

dinyatakan sebagai pemberian pembalajaran, kemudian ulama membagi Ta'zir ini dalam beberapa kelompok diantaranya: 1) Hukuman fisik, seperti cambuk ataudera; 2) Hukuman psikologis, yakni pelaksanaan penjara serta pengasingan; 3) Hukuman finansial, yakni disita dan juga didenda; 4) hukuman lain yang ditetapkan pemerintah demi kepentingan bersama.

#### b. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk hukuman dan peringatan agar tidak terjadi perulangan kesalahan kembali. Berkenaan dengan hukuman benda sebagian ulama fuqaha menetapkan penggunaannya merupakan salah satu ancaman dengan cara melakukan penarikan uang terpidana dan manahan dari perilaku yang tidak baik.<sup>18</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Berikut pemaparan secara lebih rinci berkenaan dengan model penelitian:

#### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan hukum empiris dengan mempergunakan pendekatan konseptual yang mana melalui pendekatan ini akan dihasilkan data berupa konsep atau kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk kemudian didiskripsikan atau digambarkan secara detail data dan analisa penelitiannya. Penelitian

---

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadiy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 101

lapangan dilakukan dengan terjun langsung pada subjek yakni matjeo Korean Grill untuk memperoleh data-data sesuai keperluan penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Berikut penjelasan jenis data dan sumber data nya secara lengkap:

### a. Data primer

Jenis data primer dapat dimaknai dengan data yang didapatkan peneliti dari sumber utama secara langsung dengan jalan wawancara dan observasi pada pihak terkait untuk membahas objek penelitian dari masalah yang terjadi pada lapangan. Data primer penelitian ini bersumber pada para informan yang memiliki kaitan erat dengan objek yang dibahas yaitu Matjeo Korean Grill yang menjalankan usahanya dengan model *all you can eat*.

### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder ialah yang data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui perantara. Data sekunder merupakan data pendukung data primer yakni data yang sumbernya dari buku dan bahan literasi lainnya yang relevan dengan denda, jual beli, serta model *all you can eat*.

## 3. Subjek dan Objek

### a. Subjek Penelitian

Subjek yang dipergunakan dalam penelitian seperti manusia, benda, atau lembaga dengan sifat yang melekat pada objek penelitian. Subjek



penelitian secara mendasar dapat dikenai pada kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian merupakan seluruh objek yang mana terdapat berbagai pada berbagai narasumber atau informan yang akan memberikan berbagai informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah Matjeo Korean grill.

#### b. Objek Penelitian

Dipergunakan konsep *all you can eat* dan penerapannya dalam jual beli makanan yang dilakukan di Matjeo Korean Grill sebagai objek penelitian. Data diperoleh kemudian disesuaikan dengan aturan yang dipergunakan sebagai sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadist dan sebagainya.<sup>19</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Salah satu teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian yakni observasi yang mana dapat dimaknai dengan pengamatan penelitian yang diobservasi adalah Matjeo Korean Grill sebagai objek penelitian. Dilakukan observasi dengan datang langsung pada Restoran Sowon. Data dikumpulkan dengan mencatat dengan sistematis berbagai informasi yang didapatkan, dilaksanakan dengan mengamati dari awal hingga akhir transaksi terutama yang dikenai denda.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 135

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah modal dalam menghimpunan data serta informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang diajukan secara lisan. Wawancara secara umum dapat dicirikan dengan adanya kontak secara langsung dan melaksanakan tatap muka dengan pihak pemberi informasi.<sup>20</sup> Wawancara terstruktur yakni wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya secara cermat dan sistematis. Sementara wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang pertanyaannya dilakukan saat pelaksanaan dan tidak ada penyusunan terlebih dahulu.

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara semi terstruktur yakni penelitian menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk wawancara kemudian daftar tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan lain yang masih erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penentuan sample siapa yang akan diwawancarai adalah dengan teknik purposive sampling yaitu melalui penentuan kriteria, lalu dengan teknik *snowball sampling*, yakni diawali dengan memilih informan kunci kemudian meluas sesuai kebutuhan hingga penulis memperoleh kesimpulan

Wawancara diawali dari pada pemilik usaha, pegawai lalu konsumen yang dilaksanakan secara langsung dan melalui media sosial. Konsumen tersebut merupakan konsumen yang mendapatkan sanksi denda pada

---

<sup>20</sup> Nation, *metode penelitian riserch (Metode penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996. Hal. 115

Matjeo Korean Grill dengan Model AYCE. Konsumen yang menjadi narasumber dalam wawancara diberikan pertanyaan berkenaan dengan pelaksanaan transaksi jual beli, penerapan ketentuan dan syarat, dan juga penerapan sanksi denda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dimaknai dengan pencarian data berkenaan dengan hal yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Dilakukan dokumentasi secara langsung dengan model *all you can eat* di Matjeo Korean Grill. Dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa foto, brosur, menu makanan, dan lain sebagainya.

5. Tehnik Analisis Data

Menurut Creswell terdapat tiga tahapan pada penelitian, diantaranya:<sup>21</sup>

a. Pengolahan dan juga pengarsipan data

Tahapan ini melibatkan transkrip wawancara, menyaring materi, pengetikan data lapangan ataupun pemilahan serta penyusunan data pada berbagai jenis yang berbeda sesuai dengan sumber informasi. Bagian ini penulis mencatat berbagai hal yang ditemukan di lapangan dengan melakukan pemilahan pada berbagai data yang dipergunakan.

b. Membaca keseluruhan data.

Tahapan pertama yang dilaksanakan yakni melakukan pembangunan informasi yang didapatkan kemudian menerapkan

---

<sup>21</sup>Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 276.

maknanya secara menyeluruh. Peneliti sering kali melakukan pencatatan khusus berbagai istilah atau topik umum berkenaan dengan data yang didapatkan. Kemudian dilaksanakan pemilihan data selaras dengan tujuan, dan kemudian dipahami dan dilaksanakan analisa.

c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.

Coding merupakan proses pengelolaan materi ataupun informasi menjadi beberapa tulisan sebelum dilaksanakan pemaknaan. Tahapan ini melibatkan berbagai tahapan yakni pengambilan data tulisan kemudian mensegmentasikan kalimat ataupun paragraf. Kemudian dilakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara temuan dilapangan dengan teori yang telah ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini dibahas pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan berkenaan dengan latar belakang, masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat peneltian. Selain terdapat pula kajian teori, kajian pustaka, dan metode penelitian.

### **BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum hukum Islam berkenaan dengan jual beli dan denda dalam fiqh dan dalam KHES, meliputi: pengertian jual beli, syarat rukum, macam-macam jual beli, jual beli

dengan syarat, pengertian denda, macam-macam denda, sebab-sebab penerapan denda, denda dalam pelanggaran kesepakatan.

**BAB III : MODEL *ALL YOU CAN EAT* DI MATJEO KOREAN GRILL**

Menyajikan hasil penelitian permasalahan yang diteliti. Bab ini berisi tentang gambaran umum Matjeo Korean Grill dan Praktik *All You Can Eat* dan penerapan Denda yang terjadi di Matjeo Korean Grill.

**BAB IV : ANALISIS PENERAPAN DENDA DALAM MODEL *ALL YOU CAN EAT* PADA MATJEO KOREAN GRILL**

Bab ini berisi analisis tentang penerapan denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan makanan dalam jual beli makanan dengan Model *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill, dan analisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan makanan dalam jual beli makanan dengan Model *All You Can Eat* di matjeo Korean Grill

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan atau rangkuman dari Pembahasan yang dipaparkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditetapkan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Model *all you can eat* yang diterapkan pada Matjeo Korean Grill Pekalongan yakni model dimana konsumen diperbolehkan untuk mengambil semua jenis makanan yang tersedia sesuai dengan paket yang dipesan. model tersebut tidak memberikan batasan bagi konsumen untuk mengambil seberapa banyak dengan pembayaran yang hanya dilakukan satu kali. Penerapan denda pada resto Matjeo Korean Grill Pekalongan dilakukan dengan beberapa ketentuan yakni 1) denda diberlakukan pada konsumen yang makan lebih dari batas waktu yang ditetapkan, 2) denda diterapkan pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang telah diambil dengan ketentuan 50 ribu per 100 gram makanan yang tidak dihabiskan, 3) denda diberlakukan pada konsumen yang membawa pulang makanan yang tidak dihabiskan. Denda bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanan dinilai cukup tinggi dan juga tidak sesuai dengan prinsip kewirausahaan akan tetapi hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian dan tidak ada wanprestasi dari pihak penjual karena aturan dan pengenaan denda telah dilaksanakan dengan jelas.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam model *all you can eat* yang diterapkan pada resto Matjeo Korean Grill Pekalongan dapat dinyatakan mubah dan telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Meskipun objek akad dan nilai tukarnya belum jelas dan dikategorikan sebagai *jizaf*. Sedangkan sudut pandang Islam pada penerapan denda pada pembeli yang tidak menghabiskan makanan yang dilakukan pada resto Matjeo Korean Grill Pekalongan juga dinyatakan mubah karena sebelumnya memang telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang mana ketika pembeli melakukan pembayaran maka dimaknai dengan sepakat dengan perjanjian yang ditetapkan. Pelaksanaan denda tersebut juga memperhatikan aspek untung rugi dan mubadzir serta tidak membatalkan jual beli. Akad jual beli yang dilakukan masih tetap sah karena didasarkan keridhoan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Resto Matjeo Korean Grill Pekalongan

Bagi pihak restoran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada konsumen salah satunya dengan menambahkan branding halal untuk lebih meyakinkan konsumen bahwa meskipun produk yang ditawarkan merupakan produk dengan gaya Korea akan tetapi tidak terdapat kandungan daging babi atau barang yang diharamkan dalam syariat Islam.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian pada sistem *all you can eat* dapat mengkaji aspek transparansi aturan, *all you can eat* berdasarkan sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Dapat pula dilakukan studi komparasi pada dua restoran dengan penerapan sistem yang sama untuk menambahkan variasi penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL QUR'AN DAN HADIST

QS. Al Isro' : 26-27

QS. An- Nisa:5

QS Al-Maidah: 89

Q.S Al-Maidah : 5

Q.S. An-Nisa: 69

Q.S. Al-Baqarah: 275

Q.S. An-Nisa: 29

HR. Bukhori 1870

HR Bukhari No. 2236

### BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2014).

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jinai Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadiy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu).

Adiwarman Karim, dkk. (2015). Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada □

Andi, “Bagaimana Restoran Duffet (*All You Can Eat*) Mendapatkan Untung” dikutip dari [www.simulasikredit.com](http://www.simulasikredit.com).-bagaimana-restoran-buffet-all-you-can-eat-mendapatkan-untung diakses 25 Februari 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Dias Akhmad, “Mengenal Lebih Dekat Restoran *All You Can Eat*”... diakses 25 Februari 2020

- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hendi Suhendi. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman hakim. (2012). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Mustafa, Kamal Pasha, Fiqh Islam ,(Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).
- Nasrun, Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nation, *metode penelitian riserch (Metode penelitian)*, (Bandung: Bumi Aksara,1996)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafii, “ Jilid 2: Surah An-Nisa — Surah Ibrahim, terj. Ferdian Hasmand, cet. Ke-1.( Jakarta: Almahira, 2008).
- Syamsul, Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Zainuddin Hamidy, dkk. (1937). Terjemahan Hadist Shahih Bukhari. Jakarta: Widjaya.

## **SKRIPSI**

Bella Nur Afika Kusumaningrum, “Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi (Surakarta; IAIN Surakarta, 2020)

Devi Amalia Faiza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu Auce Kota Semarang Skripsi”, Skripsi (Semarang: Uin Walisongo, 2019)

Helga Mawardi, “Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* menurut perspektif Fiqih Muamalah”, skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

Masjupri, Fiqh Muamalah 1, (IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013).

Novenda Kinthan Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)”, Skripsi (Purwokerto; Iain Purwokerto, 2020)

Sri Mulyani, ”Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Yusmina Mendrofa, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)”, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

## **JURNAL**

Hamzah Ya'qub, Etika Islam Vol. 2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993).

Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017).

Jhon W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, cet.Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

## WAWANCARA

Aska Khoerunnisa Ulfia. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

Dewi Listikowati. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

Diah Ayu Wulandari. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

Lulu Herawati. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

Raditya. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

Safira Meutia. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Konsumen Yang Tidak Menghabiskan Makanan Dalam Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat*”. Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Identitas Informan

Nama :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Lama Bekerja :  
Tanggal Wawancara :

#### B. Pertanyaan

1. Pendapat Konsumen mengenai Pelaksanaan Sistem *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan
  - a. Apa yang dimaksud *All you can eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan ini?
  - b. Bagaimana sistemika diterapkannya sistem *All you can eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?
  - c. Apa saja menu *All you can eat* yang disajikan pada di Matjeo Korean Grill Pekalongan ?
  - d. Apa kelebihan dan kekurangan diterapkannya Sistem *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?
2. Aturan yang ditetapkan pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan
  - a. Apa saja aturan yang ditetapkan pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?
  - b. Apakah konsumen diberikan penjelasan mengenai model *All you can eat* dan aturan pada Matjeo Korean Grill Pekalongan ?
3. Praktik penerapan Denda pada Jual Beli Makanan Dengan Model *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan.
  - a. Bagaimana sistem pengenaan denda pada Matjeo Korean Grill Pekalongan?

- b.** Apakah seluruh konsumen memahami dengan baik aturan dan pengenaan denda pada Matjeo Korean Grill Pekalongan?
- c.** Apakah terdapat peringatan khusus mengenai waktu dan aturan lainnya?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan Pegawai Matjeo Korean Grill

**Nama** : Raditya

**Usia** : 27 Tahun

**Pekerjaan** : Regional Manager

**Lama Bekerja** : 3 Tahun

**Hari/Tanggal** : 15 Mei 2022

Peneliti : Apa yang dimaksud *All you can eat* di Matjeo Korean Grill  
Pekalongan ini?

Pegawai : Matjeo Korean Grill ya, nah dari namanya aja kita pake  
nama Korean Grill. Jadi menu yang disediakan disini ya  
menu-menu korea ya. Sedangkan sistemnya adopsi sistem  
*all you can eat* yang mirip atau serupa sama konsep buffet  
atau kalo di Indonesia gampangnya dibidang prasmanan ya.

Peneliti : Bagaimana sistematis diterapkannya sistem *All you can  
eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?

Pegawai : emang konsumen diperbolehkan ambil semua sepuas yang  
mereka mau tapi ada aturannya juga ya. Jadi pertama yaitu  
konseumen tidak diizinkan untuk membawa makanan dari  
luar ya, kedua makanan yang ada disini tidak boleh dibawa  
pulang. Jadi yang dibayar khusus dimakan disini. Kalau  
dibawa pulang ada sendiri namanya home service, gitu ya.



Trus ketiga makanan yang diambil tidak boleh sampai ada sisa dan batasan makannya maksimal 90 menit.

Peneliti : Apa saja menu *All you can eat* yang disajikan pada di Matjeo Korean Grill Pekalongan ?

Pegawai : Nah menu yang disajikan disini ada 3 sub ya appertizer, main course, dama desert. Karena sistemnya *all you can eat* makanya costumer yang dateng boleh banget ambil apa aja, sepuasnya, asal perutnya muat dan tidak ada batasan dalam mengambil makanan yang diinginkan. Tapi tetap ada paket-paketnya, jadi meja penyajiannya dibedakan dari paketnya ya, jadi konsumen bisa ambil sendiri sesuai dengan paket yang mereka milih. Jadi paket deluxe chicken sebelah sana, deluxe chicken disana, dan seterusnya. Jadi gaboleh ya kalo pilih pake deluxe chicken tapi ambilnya yang daging. Bahan baku yang digunakan restoran Matjeo Korean grill adalah bahan yang masih fresh. Pihak restoran tidak berani menyimpan bahan dalam jangka waktu terlalu lama dan bahan-bahan tersebut harus dalam kondisi beku. Contohnya sayuran setiap hari akan selalu diperbaharui dan distok. Sayuran pada hari weekday biasanya habis 10 kg sayur. Stok Seafood perhari yang ada harus dihabiskan tapi, jika tidak habis maka bahan tersebut akan kembali diolah dengan cara yang berbeda. Cara tersebut dilakukan guna menjaga rasa

bahan tersebut tetap terjaga dan juga mengurangi cost dari pihak restoran.

Peneliti : Apa saja aturan yang ditetapkan pada pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?

Pegawai : memang konsumen diperbolehkan ambil semua sepuas yang mereka mau tapi ada aturannya juga ya. Jadi pertama yaitu konseumen tidak diizinkan untuk membawa makanan dari luar ya, kedua makanan yang ada disini tidak boleh dibawa pulang. Jadi yang dibayar khusus dimakan disini. Kalau dibawa pulang ada sendiri namanya home service, gitu ya. Trus ketiga makanan yang diambil tidak boleh sampai ada sisa dan batasan makannya maksimal 90 menit. jadi konsumen kita kasih waktu 90 menit, nah waktu itu memang sudah dipertimbangkan sama pihak manajemen. Pertimbangan yang dimaksud ya ada di aspek keuntungan sama perputaran pelanggan. Kalo ngga dikasih batasan waktu kayak gitu pasti konsumen makan tanpa batas atau dilama-lamain nnah itu kan mempengaruhi keuntungan kita juga. Jadi kita kasih waktu 90 menit ya meskipun sampai sekarang ngga banyak yang waktu makannya sampe 90 menit, 1 jam saja kadang sudah lama. Kalau ada yang sampe 90 biasanya kita ingetin di 15 menit sebelum jam makan

habis ya. Ya kadang ada yang lebih 90 menit tapi cuma ngobrol aja mereka udah habis makannya jadi kita biarkan. Ngga kita kenakan denda juga kok. Karena kan pengenaan denda itu jika dalam waktu 90 menit makanan belum habis ya. Kalo sudah habis ya sudah.

Peneliti : Bagaimana sistem pengenaan denda pada Matjeo Korean Grill Pekalongan?

Pegawai : tujuan dari pengenaan denda ini supaya konsumen tidak menyisakan makanan yang diambil, biar nggak mubadzirlah istilahnya. Nah sistem pengenaannya itu dendanya kita itung per 100 gram. Jadi setiap makanan 100 gram yang disisakan kita denda 50 ribu. Ini khusus buat menu dagingnya atau menu utamanya ya, kalo desert kadang-kadang sisa sedikit atau minuman sisa setengah gitu ya masih kita maklumin.

Peneliti :Apakah terdapat peringkatan khusus mengenai waktu dan aturan lainnya?

Pegawai : Jadi kita sering banget ngingetin, pas ngasih buku menu, dikasih tulisan dikasir, sama pas mau ambil. Kita bilang jangan lupa ya ka kalo sisa nanti di denda tapi sambil bercanda gitu, supaya konsumen juga enak gitu nerimanya. Kenapa diingatkan terus karena kadang orang kalo awal masuk semua kayak mau dimakan dan seakan-akan bisa ngabisin semua. Padahal kan perut kita terbatas juga, jadi

kita warning duluan.

## **B. Wawancara dengan Konsumen di Matjeo Korean Grill Pekalongan**

**Nama** : **Lulu Herawati**

**Umur** : **23 Tahun**

**Pekerjaan** : **Mahasiswi**

**Alamat** : **Desa Candiareng Kecamatan Warungasem  
Kabupaten Batang**

**Hari/Tanggal** : **Minggu, 15 Mei 2022**

Peneliti : Apa yang dimaksud *All you can eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan ini?

Konsumen : konsep *all you can eat* disini enak sih, yang paling bikin enak ya harganya murah, sedangkan kita bisa ambil apa aja, dan waktu yang dikasih itu lumayan sih 90 menit. Cukup banget itu buat makan sampai kenyang.

Peneliti : Apa saja menu *All you can eat* yang disajikan pada di Matjeo Korean Grill Pekalongan ?

Konsumen : Menunya juga ada 3 jenis ada makanan utama, makanan pembuka, minuman, dan itu kita semua bisa ambil sepuasnya sesuai paket yang kita ambil. Aku sudah 3 kali kesini, suka disini karena menunya enak trus kayak daging, sayur, sausnya itu juga fresh-fresh.

Peneliti : Apa saja aturan yang ditetapkan pada pada jual beli makanan dengan model *All You Can Eat* di Matjeo Korean

Grill Pekalongan?

Konsumen : iya kan diaturannya tuh pokoknya makan maksimal 90 kan. Cuma kan disini tempatnya nyaman, aku juga udah beberapa kali kesini tapi ngga pernah nemuin orang yang sampe diusir gitu sih atau kena denda gegara kelamaan gitusi. Nah pengalaman aku sendiri waktu itu pas rame2, emang udah ngga pada makan cuma ngobrol bentar itu ngga papa, paling ya cuma diberesin doang alat makannya sama pelayannya.

**Nama : Safira Meutia**

**Umur : 23 Tahun**

**Pekerjaan : Mahasiswi**

**Alamat : Desa kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang**

**Hari/Tanggal : Minggu, 15 Mei 2022**

Peneliti : Bagaimana sistematis diterapkannya sistem *All you can eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?

Konsumen : semua makanan kita ambil, sendiri kita masak sendiri. Jadi yang dipisah cuma meja manu utamanya aja sih sesuai paket. Kalau kayak sayur, minum, desert itu ada meja khusus dan semua boleh ambil sih. Jadi stepnya kalo udah ambil menu utamanya nanti sama pelayannya dianter ke meja kita. Sedangkan kita boleh milih minum, desert, sayur, dan dimsum pelengkap sesuka kita kemudian kalo udah baru kita ke meja yang kita pesan buat masak dan makan deh. Jadi apa

ya, self service ya, lebih enak sih ngga sungkan dan puas.

Peneliti : Apakah terdapat peringkatan khusus mengenai waktu dan aturan lainnya?

Konsumen : dikasih waktu 90 kalo saya pribadi udah cukup banget sih. Jadi paling makan juga 1 jam sudah cukup banget dan emang kan sudah diinget sama pegawainya usahakan makanan yang diambil harus dihabiskan sesuai waktu yang disediakan. Justru ngga kepikir di waktunya lebih ke muat ngga perutnya kalau mau ambil banyak. Jadi menurut saya 90 menit udah cukup banget.

**Nama : Aska Khoerunnisa Ulfia**

**Umur : 22 Tahun**

**Pekerjaan : Mahasiswi**

**Alamat : Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten**

**Pemalang**

**Hari/Tanggal : Minggu, 15 Mei 2022**

Peneliti : Apakah konsumen diberikan penjelasan mengenai model *All you can eat* dan aturan pada Matjeo Korean Grill Pekalongan ?

Konsumen : disini semua aturannya jelas, jadi sebagai pengunjung pertama ngga bingung apalagi kayak saya yang ngga pernah ke tempat Grill yang sistemnya *all you can eat*. Jadi di dekat pintu masuk itu ada tulisan tidak boleh membawa makanan

dari luar, trus di deket kasir juga ada tulisan dan masih dikasih penjelasan juga sama kasirnya paketnya sebelah mana, dapetnya apa saja trus ga boleh menyisakan makanan, sampe ke waktu makannya 90 menit. Trus kita diarahkan ke meja paket-paketnya disana ada pegawainya yang nunjukin kita diperbolehkan ambil sepuasnya tetapi tetap diingetin untuk tidak boleh menyisakan makanan.

**Peneliti** : Apakah seluruh konsumen memahami dengan baik aturan dan pengenaan denda pada Matjeo Korean Grill Pekalongan?

**Konsumen** : soal dendanya dari awal dijelasin sih, jadi buat orang yang baru kesini ngga kaget atau tiba—tiba aja ngga habis trus kedenda gitu. Jadi emang pas mau booking sama mbak kasirnya juga di jelasin pas mau ambil makanan juga diingetin. Ada tulisan rules juga jadi kalo kita order yaudah berarti kita sepakat sama konsekuensinya.

**Nama** : **Diah Ayu Wulandari**

**Umur** : **18 Tahun**

**Pekerjaan** : **Pelajar**

**Alamat** : **Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang**

**Hari/Tanggal** : **Minggu, 15 Mei 2022**

**Peneliti** : Bagaimana sistem pengenaan denda pada Matjeo Korean

Grill Pekalongan?

Konsumen : masalah denda-denda iya sama pegawainya dijelasin. Saya kan kesini pertama kali ini, dijelasin lengkap. Jadi ambil makanannya harus sesuai kemampuan soalnya kan disini dikasi batas waktu maksimal 90 menit dan kalau dalam 90 menit kita belum selesai dan makanannya ada sisa kita bakalan di denda. Dendanya itu 50 ribu per 100 gramnya. Jadi harus diusahakan makanan yang kita ambil ini habis supaya tidak mubadzir dan tidak kena denda

**Nama : Dewi Listikowati**

**Umur : 29 Tahun**

**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**

**Alamat : Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten**

**Pemalang**

**Hari/Tanggal : Minggu, 15 Mei 2022**

Peneliti : Apa kelebihan dan kekurangan diterapkannya Sistem *All You Can Eat* di Matjeo Korean Grill Pekalongan?

Konsumen : jadi sistem *all you can eat* ini bisa jadi kita rugi dengan jumlah yang kita bayar sementara kita makannya ngga banyak. Bisa juga kita untung kalo kita pinter-pinter ngatur perut. Jadi apa dulu yang bisa dimakan misalnya makan makanan ringan dulu, abis itu baru dagingnya dan gausa banyak-banyak minum. Apalagi kan ada sistem denda ya.



Kalo kita terlalu banyak ambil minuman sedangkan ekpektasinya kita bakalan makan daging banyak, kita kenyang minum akhirnya ga kemakan dan itu kalo nyisa kita bisa kena denda. Jadi bener-bener dipiliah, diporsiin, sekiranya kalo ambil banyak daging atau dimsum ya cemilannya jangan banyak-banyak atau minumannya jangan banyak-banyak. Tapi sejauh ini masih puas sih sama sistem ini. Kayak kita ambil yang memang kita mau, bukan yang kita bayar tapi yang dateng sedikit gitu. Jadi so far puas aja.

Peneliti : Apakah konsumen diberikan penjelasan mengenai model *All you can eat* dan aturan pada Matjeo Korean Grill Pekalongan ?

Konsumen : semua dijelasin sih emang, iya termasuk juga soal yang dilarang bawa pulang makanan itu. Kalau sampai ketahuan bawa pulang makanan tetap di denda. Makanya ya paling bener emang menghindari mubazir, dengan mengambil secukupnya.

### **Lampiran 3**

## DOKUMENTASI





**Mat  
jeo**  
KOREAN GRILL  
@matjeo.koreangrill

<b>DELUXE GRILL / SUKI</b>	<b>59K</b>
<b>COMBO DELUXE GRILL + SUKI</b>	<b>79K</b>
<b>PREMIUM GRILL / SUKI</b>	<b>89K</b>
<b>COMBO PREMIUM GRILL + SUKI</b>	<b>99K</b>

DELUXE: CHICKEN | PREMIUM: BEEF & CHICKEN

Semua paket **GRATIS** side dish, minum, dan nasi.

**Kids <5th : FREE | Kids 6-10th : 59k | Senior 65th+ : 65K**

Harga belum termasuk pajak restoran 10%.

**Rules:**

- Harga paket berlaku untuk 1 orang dengan sistem **ALL YOU CAN EAT** (makan-minum ambil sendiri sepuasnya).
- **SETIAP ORANG** yang duduk dalam **SATU MEJA HARUS mengambil paket menu yang sama.**
- Durasi makan **ALL YOU CAN EAT** adalah **90 menit.**
- Makanan yang tersisa akan dikenakan **extra charge 50K/100gr.**

**TEMUKAN KITA DI**

Jakarta | Tangerang | Cirebon | Jogja | Magelang | Semarang | Riau | Tepel  
Pekalongan | Surabaya | Gresik | Mojokerto | Madiun | Ponorogo | Ngawi | Malang  
Tulungagung | Blitar | Jember | Pasuruan | Jombang | Kediri

## Lampiran 4

### Surat Keterangan



## MATJEO KOREAN GRILL PEKALONGAN

Jalan Semarang no 15 Pekalongan  
(@oasiscoffeepekalongan lantai 2)

---

### SURAT KETERANGAN No. 142/SK/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananta Darmawangsa  
Jabatan : Kepala Administrasi dan Humas

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ribut Oktavia  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dimulai pada tanggal 15 Mei hingga selesai di Matjeo Korean Grill Pekalongan untuk kebutuhan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap penerapan denda pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan dalam jual beli dengan model All You can Eat"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Mei 2022

Kepala Admnitrasi dan  
Humas

Ananta Darmawangsa

## Lampiran 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ribut Oktavia Rindiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Oktober 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten  
Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Samong
2. MTs Walisongo Ulujami
3. MA Negeri 1 Kota Pekalongan
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Weli  
Nama Ibu : Harniti  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



**Ribut Oktavia Rindiani**  
**NIM. 1218110**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIBUT OKTAVIA RINDIANI  
NIM : 1218110  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [oktaviarindiani20@gmail.com](mailto:oktaviarindiani20@gmail.com)  
No. Hp : 082324901685

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENGHABISKAN MAKANAN DALAM JUAL BELI MAKANAN DENGAN MODEL ALL YOU CAN EAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2022



**RIBUT OKTAVIA RINDIANI**  
NIM. 1218110